

## **Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Rokok Elektrik (*Vaporizer*) yang Mengandung Zat Kimia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau**

Legal Protection Against Consumers of Electric Cigarette Users (*Vaporizers*)  
Containing Chemical Substances According to Minister of Finance Regulation Number  
146 / PMK.010 / 2017 concerning Excise Tariffs on Tobacco Products

<sup>1</sup>Gisza Gabriella, <sup>2</sup>Yeti Sumiyati

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>panjilifianto@gmail.com, <sup>2</sup>yeti\_sumiyati74@gmail.com*

*Abstract. Smoking is one of the habits found in everyday life, this lifestyle is interesting as a health problem. Therefore, WHO makes a method to reduce the use of Conventional Cigarettes, namely the NRT (Nicotine Replacement Therapy) method or what is called nicotine replacement therapy, one of which is Electric Cigarette which uses electricity from battery power to provide nicotine in the form of steam and by WHO called ENDS (Electronic Nicotine Delivery System). In this era of globalization, there are no more obstacles for all businesses to market their production throughout the world, including Indonesia, but often products that enter Indonesia are not according to procedures such as information about the content in liquid cigarette products that is not clear. This study aims to find out the laws and regulations governing the protection of consumers of Electric Cigarette users in providing legal protection to consumers and to determine the effectiveness after the issuance of Minister of Finance Regulation Number 146 / PMK.010 / 2017 concerning Tobacco Product Excise Rates for Electric Cigarette Users (*Vaporizer*) containing chemicals. The research method used in this writing is normative juridical and the specifications used are descriptive analytical. The data collection technique used in this study is library research supported through interview method. The analysis technique used by the author is Qualitative Analysis. From the results of the analysis concluded that the general legislation has been regulated, but not specifically. Implementation of legal protection after the issuance of Minister of Finance Regulation Number 146 / PMK.010 / 2017 concerning Tobacco Product Excise Tariffs has not been fully implemented. Business people gave a positive reaction, but when viewed from the consumer side, education on Electric Cigarettes (*vaporizer*) has not been implemented properly.*

**Keywords: Consumer Protection, Electric Cigarette (*Vaporizer*).**

**Abstrak.** Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup atau *life style* ini berpotensi menjadi suatu masalah kesehatan. Maka dari itu, WHO membuat suatu metode untuk mengurangi penggunaan Rokok Konvensional yaitu Metode NRT (*Nicotine Replacement Therapy*) atau yang disebut terapi pengganti nikotin, salah satunya adalah Rokok Elektrik (*Electric Cigarette*) yang menggunakan listik dari tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam bentuk uap dan oleh WHO disebut ENDS (*Electronic Nicotine Delivery System*). Pada era globalisasi seperti ini, tidak ada lagi halangan bagi seluruh pelaku usaha untuk memasarkan produksinya ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Namun, seringkali produk yang masuk ke Indonesia tidak sesuai prosedur seperti informasi mengenai kandungan didalam produk *liquid* Rokok Elektrik yang tidak jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen pengguna Rokok Elektrik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dan untuk mengetahui efektifitas pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau bagi pengguna Rokok Elektrik (*Vaporizer*) yang mengandung zat kimia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan ialah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang didukung melalui metode wawancara. Teknik analisis yang digunakan Penulis ialah Analisis Kualitatif. Dari hasil analisis tersimpul bahwa peraturan perundang-undangan secara umum telah mengatur, namun tidak secara spesifik. Implementasi perlindungan hukum pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau belum sepenuhnya terlaksana. Para pelaku usaha memberikan reaksi positif, namun bila dilihat dari sisi konsumen, edukasi terhadap Rokok Elektrik (*vaporizer*) belum terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Rokok Elektrik (*Vaporizer*).**

## A. Pendahuluan

Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Rokok merupakan salah satu ancaman terbesar kesehatan masyarakat yang saat ini dihadapi oleh dunia dan menjadi fenomena yang menarik karena kontribusinya sebagai salah satu masalah kesehatan dengan tingkat kematian yang cukup tinggi, yaitu hampir 6 juta orang per tahun.<sup>1</sup>

Maka dari itu, WHO membuat suatu metode untuk mengurangi penggunaan Rokok Konvensional yaitu Metode NRT (*Nicotine Replacement Therapy*) atau yang disebut terapi pengganti nikotin, salah satunya adalah Rokok Elektrik (*Electric Cigarette*) yang menggunakan listik dari tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam bentuk uap dan oleh WHO disebut ENDS (*Electronic Nicotine Delivery System*). NRT merupakan metode yang menggunakan suatu media untuk memberikan nikotin yang diperlukan oleh perokok tanpa pembakaran tembakau yang merugikan.<sup>2</sup>

Karakteristik negara kesejahteraan adalah keikutsertaan pemerintah dalam seluruh sektor kehidupan masyarakat termasuk sektor perekonomian masyarakat.<sup>3</sup>

Pada era globalisasi seperti ini, tidak ada lagi halangan bagi seluruh

pelaku usaha untuk memasarkan produksinya ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Namun, seringkali produk yang masuk ke Indonesia tidak sesuai prosedur seperti informasi mengenai kandungan didalam produk *liquid Rokok Elektrik* yang tidak jelas.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen pengguna Rokok Elektrik (*Vaporizer*) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen?” dan “Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Rokok Elektrik (*Vaporizer*) yang mengandung zat kimia pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau?”.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen pengguna Rokok Elektrik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dan untuk mengetahui efektifitas pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau bagi pengguna Rokok Elektrik (*Vaporizer*) yang mengandung zat kimia.

<sup>1</sup> Apsari Damayanti, “Penggunaan Rokok Elektronik Di Komunitas Personal Vaporizer Surabaya”, *Jurnal Berkala Epidemiologi*, Vol. 4, No. 2, 2016, Surabaya, Hal 251.

<sup>2</sup> WHO (World Health Organization). 2013. Media Centre: Fact Sheets of Tobacco, Diakses dari <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/>, Pada tanggal 12 Oktober 2017, Pukul 07.30

<sup>3</sup> Yeti Sumiyati, “Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 20, No. 3, 2013, FH Universitas Islam Bandung, Hal 461.

<sup>4</sup> Fera Nur Aini, *Katanya Pakai Vape Nggak Berbahaya, Tapi Gadis Ini Malah Masuk Rumah Sakit*, Diakses dari <http://www.hipwee.com/hiburan/heboh-gadis-ini-curhat-masuk-rumah-sakit-pasca-pakai-rokok-elektrik-doi-udah-mewanti-wanti-kita-lho/>, Pada tanggal 12 Oktober 2017, Pukul 11.00 WIB.

## B. Landasan Teori

Philipus M. Hadjon, menyebutkan bahwa perlindungan hukum terbagi 2, yaitu<sup>5</sup> :

- a. Perlindungan Hukum Preventif
- b. Perlindungan Hukum Represif

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”<sup>6</sup>

Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.<sup>7</sup> Sebagai pemakai terakhir suatu barang dan/atau jasa, hak-hak yang dibutuhkan oleh konsumen telah dijamin oleh negara yang terdapat dalam Pasal 4 huruf a UUPK<sup>8</sup> yaitu “salah satu dari hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa merupakan kebutuhan dan hak konsumen”.

Dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Terkait dengan beredarnya Rokok Elektrik yang mengandung zat kimia di Indonesia, konsumen harus

lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk-produk yang beredar di masyarakat. Pemerintah membuat peraturan terkait penggunaan rokok elektrik di masyarakat dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.<sup>9</sup> Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa : “Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 4 sampai dengan angka 13 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.”

Pasal 6 ayat (3) Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya di kenakan tarif cukai yaitu :

“Khusus untuk jenis HPTL, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importis dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.”

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan terhadap konsumen pengguna rokok elektrik (*vaporizer*) merujuk pada asas keamanan dan keselamatan konsumen dalam UUPK yaitu pada penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan dengan tujuan untuk

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal 3.

<sup>6</sup> Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, Hal 65

<sup>7</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000. Hal 7.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>9</sup> Untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut “PMK Nomor 146/2017”

menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

Mengingat kewajiban konsumen adalah mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi hak atas keamanan dan keselamatan, maka dalam Pasal 7 UUPK menyebutkan, kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan termasuk didalamnya rokok elektrik (*vaporizer*).

Pengendalian pengguna rokok elektrik dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan tarif cukai bagi tembakau. Kebijakan pemerintah tersebut tertuang dalam peraturan-peraturan tentang Tarif Cukai yaitu PMK Nomor 146/2017, PMK Nomor 66/2018, PMK Nomor 67/2018, dan PMK Nomor 68/2018, bahwa jenis Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) dikenakan tarif cukai hasil tembakau sebesar 57% dari Harga Jual Eceran.

Cairan *liquid* pada rokok elektrik mengandung zat kimia berbahaya yaitu nikotin yang bersifat adiktif yang dapat menimbulkan adiksi atau ketergantungan yang merugikan kesehatan, *Tobacco Specific Nitrosamin* (TSNA) yang bersifat toksik dan *Diethylene Glycol* (DEG) yang dikenal sebagai karsinogen. BPOM selaku badan yang ditunjuk sebagai laboratorium penguji kandungan kadar Nikotin dan Tar yang terkandung pada *liquid* harus mengawasi peredaran produk rokok elektrik tersebut. Namun pada kenyataannya hingga saat ini pihak BPOM sudah lama tidak mendapatkan

sampel pengujian rokok baik itu rokok konvensional maupun rokok elektrik (*vaporizer*) dari kementerian kesehatan.

Rokok elektrik merupakan salah satu jenis Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) karena mengandung ekstrak dan esens tembakau di dalam cairan *liquid*-nya. Penerapan tarif cukai sebesar 57% terhadap cairan *liquid* rokok elektrik dianggap sebagai upaya intensifikasi cukai hasil tembakau, sekaligus memberikan instrumen kepada pemerintah untuk mengendalikan penggunaan serta pengawasan terhadap peredaran produk rokok elektrik tersebut.

Berdasarkan analisis yang dapat penulis simpulkan, bahwa pemerintah dalam melindungi konsumen pengguna rokok elektrik (*vaporizer*) telah diatur secara umum. Meskipun tidak secara spesifik regulasi tersebut merujuk pada rokok elektrik, apabila merujuk pada semua peraturan dari mulai UUPK, UU Kesehatan, PP Pengamanan Zat Adiktif, hingga PMK Nomor 146/2018 yang pada intinya, sebetulnya pemerintah mencoba mengatur mengenai upaya pengendalian dan pengawasan terhadap produk rokok elektrik (*vaporizer*) bagi konsumen ini.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018 dengan masa relaksasi hingga tanggal 1 Oktober 2018 terhadap produk HPTL berbentuk cairan *liquid* menjadi penanda dikendalikannya peredaran rokok elektrik (*vaporizer*) di Indonesia. Namun dengan diberlakukannya peraturan tersebut, banyak menimbulkan pro dan kontra bagi para pelaku usaha dan para pengguna.

Penerapan tarif 57% oleh Ditjen Bea Cukai telah melalui proses pertimbangan. Pertama, pemerintah harus melindungi tenaga kerja yang tergolong padat karya, kedua, dilihat

dari produksi cairan *liquid* rokok elektrik ini masih tergolong padat modal. Bila keduanya berjalan selaras, pemerintah bisa membangun masyarakat sejahtera. Besaran angka tarif cukai 57% ini juga akan berpotensi untuk ditinggalkan oleh para pengguna mengingat akan berdampak cukup signifikan terhadap harga cairan *liquid* di pasaran.

Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) dan beberapa pelaku usaha menyampaikan keberatannya, hingga saat ini sudah lebih dari 3.500 toko rokok elektrik yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia dengan jumlah pengguna hampir dua juta konsumen. Dengan tingginya tarif cukai yang diberikan, hal ini memberatkan para pebisnis rokok elektrik yang rata-rata masuk kategori Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Para pelaku usaha menyayangkan keputusan pemerintah meskipun dengan diterapkannya peraturan ini membuat rokok elektrik (*vaporizer*) diakui secara legal di Indonesia, tetapi masih banyak barang yang harus diberi pengawasan dan dibebankan tarif cukai daripada *liquid* rokok elektrik

Pasca dikeluarkannya peraturan PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, pelaku usaha saat ini mensiasati produksi *liquid* rokok elektrik dengan berupaya mengurangi beberapa pengeluaran dan keuntungan serta pengurangan margin. Pengurangan margin, yaitu melalui pengurangan zat-zat yang terkandung seperti pengurangan volume *PG* dan *VG* pada setiap *liquid* dari produsen. Sehingga *liquid* dipasaran yang dijual kepada konsumen, hanya naik sekitar 5-10% dari harga jual bisasnya.

Kesadaran pengguna rokok elektrik di Indonesia antara pengguna baru dan mantan perokok tercatat pada tahun 2010-2011 mencapai 0,5%. Para konsumen pengguna rokok elektrik

(*vaporizer*) ini berasumsi bahwa dengan beralihnya dari rokok konvensional ke rokok elektrik dapat mengurangi kadar nikotin secara bertahap. Namun, seperti layaknya rokok konvensional, rokok elektrik juga memiliki zat yang berbahaya bagi kesehatan apabila tidak diawasi penggunaannya, cairan *liquid* rokok elektrik mengandung *Tobacco Specific Nitrosamin* (TSNA) yang bersifat toksik dan *Diethylene Glycol* (DEG) yang dikenal sebagai karsinogen.

Melihat maraknya penggunaan rokok elektrik di Indonesia membuat pemerintah melirik industri penjualannya. Produk barang kena cukai mempunyai karakteristik sendiri sehingga dikenakan pungutan agar penggunaannya dapat diawasi dan dikendalikan karena dianggap berbahaya jika beredar bebas. Dengan diterapkannya tarif cukai ini, para pelaku usaha menjadi lebih berhati-hati dalam menjual cairan *liquid* pada rokok elektrik (*vaporizer*).

Tetapi dalam penelitian ini akan dianalisis apakah kebijakan penerapan tarif cukai terhadap *liquid* rokok elektrik itu berimplikasi kepada penurunan jumlah pengguna dan peningkatan kesadaran para pengguna akan zat kimia yang terkandung di dalam *liquid* rokok elektrik tersebut. Ini dapat dilihat dari wawancara yang dilakuakn secara *Random Sampling*.

Menurut para pelaku usaha mereka telah memberikan edukasi yang cukup mengenai cara penggunaan, zat apa yang terkandung didalamnya, dan juga larangan pada pengguna yang tidak disarankan memakai produk ini yaitu pada wanita hamil dan anak dibawah umur 18 tahun. Sementara bila dilihat dari sisi konsumen, beberapa sudah mengetahui zat apa saja yang terkandung didalam *liquid* rokok elektrik dan sudah merasakan efek dari penggunaan produk rokok elektrik ini,

bahwa dengan menggunakan rokok elektrik membuat konsumen mengurangi pemakaian rokok konvensional. Namun ada beberapa konsumen yang menggunakan produk rokok elektrik hanya untuk sekedar merasakan sensasi merokok dan menjadikan ini sebagai gaya hidup baru yang dirasa kadar nikotinnya tidak seberat rokok konvensional, dengan hal ini tidak menutup kemungkinan untuk memicu adanya pengguna baru.

Berdasarkan analisis yang dapat penulis simpulkan, bahwa sebenarnya pemerintah telah mengupayakan pengendalian rokok elektrik (*vaporizer*) dengan peraturan PMK 146/2017 ini. Namun apabila dilihat dari kacamata konsumen setelah dilakukan wawancara terhadap para pengguna, bahwa rata-rata dari mereka ada yang belum mengetahui dan ada juga yang sudah mengetahui mengenai zat kimia yang terkandung di dalam *liquid* rokok elektrik tersebut. Kecenderungannya saat ini penggunaan rokok elektrik semakin bertambah, bukan malah sebaliknya. Memicu adanya pengguna baru daripada pengurangan kecanduan seseorang terhadap merokok.

Hal ini membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam melindungi konsumen pengguna rokok elektrik belum terlaksana dengan merata. Meskipun peraturan PMK 146/2017 ini masih relatif baru berdasarkan hasil penelitian selama beberapa bulan semenjak diberlakukannya peraturan tarif cukai, pelaku usaha memberikan reaksi positif dan mulai menerapkan dengan baik peraturan-peraturan yang berlaku. Namun demikian dari segi konsumen edukasi terhadap rokok elektrik (*vaporizer*) belum terlaksana secara merata.

#### D. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan

dalam hal ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau secara umum telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Rokok Elektrik (*Vaporizer*), namun baru sebatas pengendalian.

2. Implementasi perlindungan hukum pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau belum sepenuhnya terlaksana. Para pelaku usaha memberikan reaksi positif berupa pengurangan margin. Namun, bila dilihat dari sisi konsumen masih banyak yang belum mengetahui. Artinya edukasi terhadap rokok elektrik (*vaporizer*) belum terlaksana dengan baik mengingat tujuan dari kebijakan diterapkannya tarif cukai ini adalah untuk mengurangi jumlah pengguna dan peningkatan kesadaran para pengguna akan zat kimia yang terkandung bagi kesehatan.

#### E. Saran

1. Hendaknya pemerintah lebih tegas dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna Rokok Elektrik (*Vaporizer*) dengan membuat regulasi khusus mengenai rokok elektrik, sehingga pengendalian dan

- pengawasan tertuju secara tepat sasaran.
2. Hendaknya bagi para konsumen, untuk mencari tahu sendiri bagaimana cara penggunaan yang baik dan mengetahui bahaya-bahaya yang ditimbulkan bila mengkonsumsi rokok elektrik tersebut agar tidak merugikan kesehatan diri sendiri dan masyarakat sekitar.

[factsheets/fs339/en/](https://www.factsheets/fs339/en/), Pada tanggal 12 Oktober 2017.  
Fera Nur Aini, Katanya Pakai Vape Nggak Berbahaya, Tapi Gadis Ini Malah Masuk Rumah Sakit, Diakses dari <http://www.hipwee.com/>, Pada tanggal 12 Oktober 2017.

### Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Apsari Damayanti, “Penggunaan Rokok Elektronik Di Komunitas Personal Vaporizer Surabaya”, Jurnal Berkala Epidemiologi, Vol. 4, No. 2, Surabaya, 2016.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Yeti Sumiyati, “Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 20, No. 3, FH Universitas Islam Bandung, 2013.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### Sumber lain :

- WHO (World Health Organization). 2013. Media Centre: Fact Sheets of Tobacco, Diakses dari <http://www.who.int/mediacentre/>